

**KONSTRUKSI YURIDIS GANTI KERUGIAN PERDATA AKIBAT
PELANGGARAN DATA PRIBADI (*DOXING*) BERDASARKAN PASAL 12
UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PERSPEKTIF PERBUATAN
MELAWAN HUKUM**

***LEGAL CONSTRUCTION OF CIVIL DAMAGES FOR PERSONAL DATA
VIOLATIONS (DOXING) BASED ON ARTICLE 12 OF LAW NUMBER 27
OF 2022 CONCERNING THE PROTECTION OF PERSONAL DATA FROM
THE PERSPECTIVE OF UNLAWFUL ACTS***

Nazwa Rahmannina Rustandi, Dewi Mayaningsih dan Fenny Fatriani
Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Korespondensi Penulis : nazwarustandi213@gmail.com, dewimayaningsih@uinsgd.ac.id,
fennyfatriani@uinsgd.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Rustandi, Nazwa Rahmannina, Dewi Mayaningsih dan Fenny Fatriani. *Konstruksi Yuridis Ganti Kerugian Perdata Akibat Pelanggaran Data Pribadi (Doxing) Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Perbuatan Melawan Hukum*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Praktik *doxing* berupa pengungkapan data pribadi tanpa dasar yang sah dapat menimbulkan kerugian immateriil bagi korban, sementara parameter ganti rugi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi belum diatur secara memadai. Penelitian ini relevan karena diperlukan dasar yuridis awal bagi korban pelanggaran data pribadi untuk menuntut pemulihan melalui mekanisme hukum perdata Indonesia. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan perbandingan. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi pertanggungjawaban perdata terhadap pelaku *doxing* serta merumuskan dasar rekonstruksi mekanisme penentuan ganti rugi immateriil bagi korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *doxing* dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dengan menempatkan Pasal 12 UU PDP sebagai dasar hak gugat dan Pasal 1365 KUHPerdata sebagai kerangka pembuktian. Penelitian ini juga menawarkan model penilaian berbasis faktor dalam menentukan besaran ganti rugi immateriil, dengan menjadikan *Article 82 General Data Protection Regulation* sebagai rujukan prinsip yang tetap harus disesuaikan dengan sistem hukum Indonesia. Kesimpulannya, penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai pedoman final penentuan ganti rugi, melainkan sebagai dasar yuridis awal bagi

Nazwa Rahmannina Rustandi, Dewi Mayaningsih dan Fenny Fatriani
Konstruksi Yuridis Ganti Kerugian Perdata Akibat Pelanggaran Data Pribadi (Doxing)
Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan
Data Pribadi

korban *doxing* dalam membangun gugatan perdata dan sebagai pijakan konseptual bagi pengembangan parameter ganti rugi immateriil di Indonesia.

Kata Kunci: *Doxing*, Ganti Kerugian Immateriil, Pasal 12 UU PDP, Perbuatan Melawan Hukum, Perlindungan Data Pribadi

ABSTRACT

The practice of doxing, in the form of disclosing personal data without a lawful basis, may cause non-material harm to victims, while the parameters for compensation under Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection remain inadequately regulated. This study is relevant because an initial legal basis is needed for victims of personal data violations to seek remedies through Indonesian civil law mechanisms. This article constitutes normative legal research employing statutory, conceptual and comparative approaches. The study aims to analyze the construction of civil liability for doxing perpetrators and to formulate a basic reconstruction of the mechanism for determining non-material damages for victims. The findings show that doxing may be qualified as an unlawful act by positioning Article 12 of the PDP Law as the basis for the right to sue and Article 1365 of the Indonesian Civil Code as the framework for proof. This study also proposes a factor-based assessment model for determining non-material damages, using Article 82 of the General Data Protection Regulation as a principled reference that must be adapted to the Indonesian legal system. In conclusion, this study is not intended to serve as a final guideline for determining damages, but rather as an initial legal basis for doxing victims in constructing civil claims and as a conceptual foundation for developing parameters of non-material damages in Indonesia.

Keywords: *Article 12 PDP Law, Doxing, Non-Material Damages, Personal Data Protection, Tort*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong proses pengumpulan, pengolahan dan perpindahan data pribadi berlangsung semakin cepat dan luas melalui berbagai *platform* digital yang digunakan masyarakat sehari-hari.¹ Kondisi tersebut menimbulkan konsekuensi hukum karena data pribadi berkaitan erat dengan hak privasi dan martabat setiap individu. Dalam konteks Indonesia, privasi dipahami sebagai hak yang melekat pada setiap orang untuk memperoleh penghormatan atas kehidupan pribadinya. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga merupakan isu hak asasi dan kepastian hukum.²

¹ Firman B.W Panjaitan, dkk., *Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi dalam Tindakan Doxing Berdasarkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022*, Jurnal Darma Agung, Vol.32, No.5 (2024).

² Sidi Ahyar Wiraguna dan Megawati Barthos, *Hukum Privasi & Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, Widina Media Utama, Bandung, 2025.; Alan F. Westin, *Privacy and Freedom*, International Association of Privacy Professionals, Portsmouth, 2013.

Salah satu bentuk pelanggaran yang menonjol di ruang digital ialah *doxing*, yaitu tindakan menyebarluaskan data pribadi (misalnya nama, alamat, nomor telepon dan informasi identitas lainnya) untuk tujuan memperlakukan, mengancam, mengintimidasi, atau menghukum seseorang.³ Praktik *doxing* pada dasarnya bekerja melalui rangkaian tindakan memperoleh informasi, mengompilasi/menyusun, lalu mengungkapkan informasi tersebut ke ruang publik digital sehingga korban kehilangan kendali atas data pribadinya.⁴ Dalam perspektif perlindungan data, *doxing* menjadi masalah serius karena dilakukan tanpa persetujuan pemilik data dan menimbulkan dampak lanjutan yang sulit dipulihkan.

Secara sosiologis, penelitian mengenai *doxing* menjadi semakin penting karena praktik ini menunjukkan kecenderungan meningkat dan banyak menasar kelompok yang rentan maupun individu dengan eksposur publik tinggi. Sejumlah studi di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus *doxing* dalam beberapa tahun terakhir, dengan korban yang meliputi jurnalis, aktivis hak asasi manusia, perempuan dan kelompok minoritas.⁵ Selain menimbulkan potensi intimidasi dan ancaman, *doxing* juga dapat menyebabkan tekanan psikologis yang berdampak pada kondisi mental korban. Karakter penyebarannya yang cepat dan sulit ditarik kembali di internet menjadikan kerugian yang timbul sering kali bersifat immateriil dan berlangsung dalam jangka panjang.⁶

Dari perspektif yuridis, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai landasan normatif perlindungan data pribadi. Undang-undang ini tidak hanya mengatur prinsip-prinsip perlindungan data dan pemrosesannya, tetapi juga menegaskan hak subjek data untuk menuntut pemulihan apabila terjadi pelanggaran.⁷ Secara eksplisit,

³ Halif, Ainul Azizah dan Prisma Diah Ratrini, *Regulating Doxing and Personal Data Dissemination in Indonesia*, Jurnal Kajian Pembaruan Hukum, Vol.3, No.1 (2023).; Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

⁴ Daria Bulgakova, *Doxing: The Sandy Hook Case Study*, NaUKMA Research Papers. Law, Vol.14 (2025).

⁵ Halif, Ainul Azizah dan Prisma Diah Ratrini, *Op.Cit..*

⁶ *Ibid..*

⁷ Diaz Marsillo Prisdallini dan Andrie Irawan, *Analisis Pengaturan Hukum terhadap Kejahatan Siber Doxing di Indonesia*, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol.2, No.3 (2024).; Danrivanto Budhijanto, *Revolusi Cyberlaw Indonesia: Revisi UU ITE 2024 Kedaulatan Digital dan Kecerdasan Artifisial*, Rafika Aditama, Bandung, 2024.

Nazwa Rahmannina Rustandi, Dewi Mayaningsih dan Fenny Fatriani
Konstruksi Yuridis Ganti Kerugian Perdata Akibat Pelanggaran Data Pribadi (Doxing)
Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Pasal 12 UU PDP menyatakan subjek data pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran data pribadi, serta memerintahkan pengaturan lebih lanjut mengenai pelanggaran dan tata cara pengenaan ganti rugi melalui Peraturan Pemerintah.⁸ Norma ini menjadi pintu masuk penting untuk mengonstruksikan pertanggungjawaban perdata pelaku *doxing* sebagai pelanggaran pemrosesan data pribadi, sekaligus menempatkan pemulihan korban sebagai fokus utama.

Meskipun demikian, persoalan mendasar masih terletak pada bagaimana konsep ganti rugi tersebut dikonstruksikan, khususnya terkait kerugian immateriil dalam kerangka hukum perdata Indonesia.⁹ Dalam rezim Perbuatan Melawan Hukum, Pasal 1365 KUHPerdata memang menjadi dasar umum untuk menuntut penggantian kerugian, tetapi kerugian immateriil belum memiliki parameter yang rinci dan pasti.¹⁰ Karena sifatnya tidak dapat dihitung secara matematis, penilaiannya sering kali diserahkan pada pertimbangan kewajaran oleh hakim. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan ketidakseragaman putusan, sehingga kepastian hukum bagi korban menjadi tantangan tersendiri.¹¹

Untuk memperkaya rekonstruksi mekanisme dan standar ganti rugi (khususnya immateriil), penelitian ini juga relevan menimbang pembelajaran komparatif dari rezim perlindungan data di yurisdiksi lain, GDPR (*General Data Protection Regulation*) misalnya, melalui Artikel 82 (1) memberikan dasar hak kompensasi bagi subjek data atas kerugian material maupun non-material akibat pelanggaran GDPR dan menempatkannya sebagai elemen penting *private enforcement* perlindungan data.¹² Di tingkat yurisprudensi Uni Eropa, Kasus C-300/21 menegaskan bahwa pelanggaran GDPR saja tidak otomatis melahirkan kompensasi, kerugian aktual harus dibuktikan, tetapi hak kompensasi tidak dibatasi oleh ambang batas “keseriusan” tertentu untuk kerugian non-material,

⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi*, UU No.27 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.196, TLN No.6820.

⁹ Pratama Persada, *Implementasi UU Pelindungan Data Pribadi di Indonesia: Tantangan, Strategi dan Solusi*, CISSReC – Yayasan Lembaga Riset Siber Indonesia, Jakarta, 2024.

¹⁰ M. Suryoutomo dkk., *Pemberian Ganti Rugi Immaterial dalam Perbuatan Melanggar Hukum sebagai Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol.6, No.10 (2023).

¹¹ Rai Mantili, *Ganti Kerugian Immaterial terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda*, De’Jure, Vol.4, No.2 (2019).

¹² Jonas Knetsch, *The Compensation of Non-Pecuniary Loss in GDPR Infringement Cases*, Journal of European Tort Law, Vol.13, No.2 (2022).

sementara kriteria penilaian besaran tetap menjadi ranah negara anggota dengan syarat mematuhi prinsip efektivitas dan ekuivalensi.¹³ Perspektif ini berguna sebagai cermin untuk merumuskan parameter yang lebih terukur dalam konteks Pasal 12 UU PDP dan asas-asas PMH di Indonesia.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas *doxing* dalam kaitannya dengan perlindungan data pribadi dan kejahatan siber di Indonesia. Kajian-kajian tersebut pada umumnya menyoroti definisi dan karakter *doxing*, urgensi perlindungan hak privasi, serta keterkaitannya dengan larangan pengungkapan data pribadi dalam rezim Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Di sisi lain, penelitian mengenai ganti kerugian immateriil dalam kerangka Perbuatan Melawan Hukum telah menguraikan persoalan pembuktian, ketiadaan parameter yang seragam dan besarnya ruang disreksi hakim dalam menentukan nominal kompensasi. Sementara itu, studi komparatif berbasis GDPR menunjukkan bahwa kompensasi atas kerugian non-material dapat dikonstruksikan secara lebih teknis melalui pendekatan *private enforcement*.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut cenderung bergerak secara terpisah. Kajian mengenai *doxing* masih lebih banyak berhenti pada aspek pelanggaran privasi, perlindungan data pribadi, atau pertanggungjawaban hukum secara umum, sedangkan kajian mengenai ganti kerugian immateriil dalam PMH masih bersifat umum dan belum diarahkan secara khusus pada pelanggaran data pribadi berupa *doxing*. Selain itu, pembahasan mengenai kompensasi berbasis GDPR belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam konstruksi hukum perdata Indonesia, khususnya dengan menempatkan Pasal 12 UU PDP sebagai dasar hak gugat dan Pasal 1365 KUHPerdata sebagai kerangka operasional pembuktian. Dengan demikian, masih terdapat kekosongan kajian mengenai bangunan argumentasi yuridis yang secara sistematis merumuskan dasar gugatan dan parameter ganti rugi immateriil bagi korban *doxing* dalam hukum positif Indonesia.

¹³ Shu Li, *Compensation for Non-Material Damage under Article 82 GDPR: A Review of Case C-300/21*, Maastricht Journal of European and Comparative Law, Vol.30, No.3 (2023).; Christopher Kuner, dkk., *The EU General Data Protection Regulation (GDPR): A Commentary*, Oxford University Press, Oxford, 2020.

Nazwa Rahmannina Rustandi, Dewi Mayaningsih dan Fenny Fatriani
Konstruksi Yuridis Ganti Kerugian Perdata Akibat Pelanggaran Data Pribadi (Doxing)
Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Atas dasar itu, kebaruan penelitian ini terletak pada upaya merekonstruksi ganti kerugian perdata akibat *doxing* melalui integrasi Pasal 12 UU PDP sebagai dasar hak kompensasi dengan Pasal 1365 KUHPerdata sebagai kerangka unsur Perbuatan Melawan Hukum. Kebaruan lainnya terletak pada usulan model penilaian berbasis faktor untuk menentukan besaran ganti rugi immateriil, dengan mengambil pelajaran dari *Article 82 GDPR* namun menyesuaikannya dengan kebutuhan sistem hukum perdata Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan bahwa *doxing* merupakan pelanggaran data pribadi, tetapi menawarkan formulasi yang lebih rinci bagi pembuktian dan pemulihan korban.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam artikel ini adalah:

1. Bagaimana konstruksi unsur Perbuatan Melawan Hukum dapat digunakan sebagai dasar yuridis awal bagi korban *doxing* untuk mengajukan gugatan ganti kerugian perdata berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?
2. Bagaimana dasar rekonstruksi bentuk dan mekanisme penentuan ganti kerugian perdata, khususnya kerugian immateriil, bagi korban *doxing* berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan asas hukum perdata Indonesia?

Artikel ini bertujuan menyusun dasar argumentasi yuridis awal bagi korban *doxing* dalam mengajukan gugatan ganti kerugian perdata melalui konstruksi Perbuatan Melawan Hukum, serta merumuskan dasar rekonstruksi parameter penilaian kerugian immateriil agar lebih terarah, rasional dan sesuai dengan sistem hukum perdata Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Konstruksi Perbuatan Melawan Hukum pada *Doxing* Berbasis Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi dalam sistem hukum Indonesia diletakkan sebagai bagian dari hak asasi manusia dan bentuk perlindungan diri pribadi sehingga membutuhkan landasan hukum untuk menjamin keamanan data

pribadi warga negara.¹⁴ Kerangka normatif tersebut menjadi penting karena ruang digital melahirkan bentuk-bentuk penyalahgunaan data yang tidak selalu berbentuk “kebocoran sistem”. Melainkan juga tindakan individual yang sengaja mengekspos identitas orang lain, salah satunya *doxing*. *Doxing* secara umum dipahami sebagai tindakan mengumpulkan dan menyebarkan informasi pribadi seseorang tanpa persetujuan, dengan maksud merugikan, mempermalukan, atau mengintimidasi korban.¹⁵ Dalam praktiknya, *doxing* dapat menimbulkan gangguan psikologis seperti kecemasan, stres dan depresi, serta membuat individu merasa terancam akibat terbukanya informasi pribadi. Selain itu, pengungkapan alamat atau lokasi fisik seseorang dapat meningkatkan risiko terhadap keselamatan individu yang berpotensi merusak reputasi yang bersangkutan.¹⁶

Dalam rezim Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), *doxing* dapat ditautkan pada larangan penggunaan data pribadi tanpa hak, terutama larangan mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya (Pasal 65) yang kemudian ditegaskan sebagai tindak pidana apabila dilakukan dengan sengaja melawan hukum (Pasal 67).¹⁷ Walaupun norma pidana bukan fokus utama penelitian ini, keberadaan larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) serta ancaman sanksi pidana dalam Pasal 67 UU PDP mempertegas bahwa perbuatan *doxing* memiliki kualitas melawan hukum secara tegas dalam sistem hukum positif di Indonesia. Pada saat yang sama, UU PDP juga memberikan basis pemulihan perdata melalui pengakuan hak subjek data untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi (Pasal 12), serta memerintahkan pengaturan lebih lanjut terkait pelanggaran dan tata cara ganti rugi melalui Peraturan Pemerintah.¹⁸

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi*, UU No.27 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.196, TLN No.6820.

¹⁵ Firman B.W Panjaitan, dkk., *Op.Cit.*.

¹⁶ Valerie Angelita dan Varsha Savilla Akbari Candra Suradipraja, *Dampak Sosial Doxing terhadap Hak Privasi Pelaku Kejahatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2024*, Jurnal Legislatif, Vol.8, No.1 (2024).

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 65 dan Pasal 67 UU No.27 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.196, TLN No.6820.

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 12 ayat (1)-(2).

Dengan demikian, isu yuridis yang mengemuka bukan hanya “apakah *doxing* dilarang”, tetapi bagaimana membangun konstruksi pertanggungjawaban dan ganti rugi yang operasional di ranah perdata.

a. *Doxing* sebagai Perbuatan yang Relevan dengan “Pemrosesan Data Pribadi” dan Pelanggaran Hak Privasi

Doxing pada dasarnya bekerja melalui rangkaian tindakan: memperoleh informasi, mengompilasi/menyusun, lalu mengungkapkan atau menyebarluaskan informasi tersebut ke ruang publik digital.¹⁹ Pola ini selaras dengan karakter “pemrosesan data pribadi” dalam konteks perlindungan data, sebab tindakan pelaku berimplikasi pada hilangnya kendali subjek data atas identitasnya serta terbukanya peluang penyalahgunaan lanjutan. *Doxing* juga dapat muncul dalam beberapa bentuk: membuka identitas pihak yang sebelumnya anonim (*deanonymizing*), membuka informasi yang memudahkan pelacakan lokasi (*targeting*) dan membuka informasi untuk menjatuhkan reputasi/karakter (*delegitimizing*).²⁰ Klasifikasi ini membantu menjelaskan bahwa *doxing* tidak hanya melanggar privasi sebagai “ketertutupan informasi”, tetapi juga menyerang rasa aman, reputasi, serta martabat korban karena informasi pribadi dipakai sebagai instrumen tekanan sosial.²¹

Objek *doxing* adalah informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang, *doxing* memiliki kaitan erat dengan gagasan hak kepribadian (*persoonlijkheidsrechten*) dalam hukum perdata, yakni hak yang melekat pada individu (nama, kehormatan, reputasi, privasi).²² Dari perspektif ini, penyebaran data pribadi tanpa hak bukan sekadar pelanggaran administrasi atau pelanggaran etika digital, melainkan juga serangan atas kepentingan hukum personal yang diakui dalam relasi keperdataan.

¹⁹ Valerie Angelita dan Varsha Savilla Akbari Candra Suradipraja, *Op.Cit.*.

²⁰ David M. Douglas, *Doxing: A Conceptual Analysis*, Springer Nature, Vol.18, No.3 (2016).

²¹ Daniel J. Solove dan Woodrow Hartzog, *Breached! Why Data Security Law Fails and How to Improve It*, Oxford University Press, New York, 2022.

²² Mahardina Pradnya Paramita, Astrid Devitasari dan Prosawita Ririh Kusumasari, *Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Hukum Perdata: Urgensi, Tantangan dan Prospek Pengaturan di Indonesia*, *Jatijajar Law Review*, Vol.4, No.2 (2025).

Konsekuensinya, kerugian akibat *doxing* tidak selalu tampil sebagai kerugian ekonomi yang mudah dihitung, melainkan sering berupa kerugian non-ekonomi/immateriil yang menyangkut rasa aman, reputasi, tekanan psikologis dan kualitas hidup korban.²³

b. Konstruksi Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam *Doxing* Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata

Untuk membuat Pasal 12 UU PDP efektif sebagai “hak ganti rugi”, diperlukan mekanisme argumentasi perdata yang mapan. Dalam hukum perdata Indonesia, kerangka yang lazim digunakan adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, yang pada intinya mewajibkan pihak yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian bagi orang lain untuk mengganti kerugian tersebut.²⁴ Doktrin PMH menuntut pembuktian unsur-unsur utama seperti perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal.²⁵ Dengan kerangka ini, *doxing* dapat diuji secara sistematis sehingga pemulihan korban tidak berhenti pada pernyataan abstrak bahwa “haknya dilanggar”, melainkan bergerak menuju pertanggungjawaban (*liability*) yang terstruktur.

1) Unsur Perbuatan

“Perbuatan” dalam PMH dapat berbentuk tindakan aktif maupun pasif, termasuk tindakan yang dilakukan tanpa hak (*malfeasance*) atau tindakan keliru yang dilakukan.²⁶ Dalam konteks *doxing*, perbuatan umumnya merupakan tindakan aktif berupa mempublikasikan identitas, alamat, nomor telepon, foto, riwayat pekerjaan, atau data lain yang membuat korban menjadi mudah dikenali dan ditarget.²⁷

²³ *Ibid.*.

²⁴ Indah Sari, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol.11, No.1 (2020).; J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku 1*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

²⁵ Beni Ahmad Saebani, Dewi Mayaningsih dan Ai Wati, *Perbandingan Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2016.

²⁶ Andryawan, dkk., *Analisis Perkara No. 17/Pdt.G/2024: Penggunaan Asas Prejudicieel Geschil dalam Perkara PMH (Penyalahgunaan Data Pribadi)*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol.5, No.2 (2024).

²⁷ Arsha Chaizahra Putri Salsabila, Demas Brian Wicaksono dan Irwan Kurniawan Seotijono, *Doxing Actions in Personal Data Protection*, Bacarita Law Journal, Vol.6, No.1 (2025).

Bahkan ketika pelaku tidak “mencuri” data dari sistem, tindakan mengompilasi data dari berbagai sumber dan menyusunnya agar mudah digunakan publik tetap relevan sebagai perbuatan karena menghasilkan efek eksposur yang memperbesar risiko korban. Oleh karena itu, unsur perbuatan pada *doxing* biasanya dapat dibuktikan melalui jejak digital (unggahan, tangkapan layar, tautan, riwayat sebaran), yang semakin kuat karena UU PDP juga mengakui informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam konteks penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi.²⁸

2) Unsur Melawan Hukum

Unsur “melawan hukum” dalam PMH tidak semata-mata berarti melanggar undang-undang tertulis, tetapi juga dapat berupa pelanggaran hak orang lain, pelanggaran kewajiban hukum, pelanggaran kesusilaan, atau pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat.²⁹ Dalam *doxing*, kualitas melawan hukum dapat dikuatkan melalui dua jalur argumentasi. Pertama, secara hukum positif, *doxing* beririsan langsung dengan larangan UU PDP mengenai pengungkapan data pribadi yang bukan miliknya (Pasal 65) dan kriminalisasinya (Pasal 67), sehingga tindakan tersebut memiliki indikator “*unlawful*” yang jelas. Kedua, secara hukum perdata, *doxing* dapat dipahami sebagai pelanggaran hak kepribadian (privasi, reputasi, kehormatan) yang melekat pada individu, sehingga meskipun tidak semua detail perbuatannya dirumuskan secara eksplisit dalam KUHPerdata, substansinya tetap bertentangan dengan kepatutan dan prinsip kehati-hatian di ruang sosial digital.³⁰

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 64 ayat (1)–(4) UU No.27 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.196, TLN No.6820.; M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

²⁹ Muklis, *Analisis Ganti Kerugian Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata*, Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Vol.4, No.1 (2023).

³⁰ Mahardina Pradnya Paramita, Astrid Devitasari dan Prosawita Ririh Kusumasari, *Op.Cit.*; Muklis, *Op.Cit.*.

Dengan konstruksi ini, larangan UU PDP tidak diposisikan untuk “menggantikan” PMH, melainkan sebagai norma khusus yang memperkuat karakter melawan hukum (*unlawfulness*) dalam uji PMH. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa UU PDP merupakan rezim yang bersifat lebih khusus (*lex specialis*) dalam isu perlindungan data, tetapi tetap membutuhkan integrasi dengan kerangka KUHPperdata untuk membangun argumentasi pertanggungjawaban perdata yang efektif.³¹

3) Unsur Kesalahan

Kesalahan dalam PMH dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian.³² Pada *doxing*, bentuk kesalahan yang dominan umumnya kesengajaan, pelaku sadar bahwa informasi tersebut bersifat pribadi dan mempublikasikannya untuk tujuan merugikan, mempermalukan, atau mengintimidasi korban. Namun, kelalaian tetap mungkin terjadi, misalnya ketika seseorang menyebarkan ulang (*repost/forward*) data sensitif tanpa verifikasi dan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap subjek data, yang pada akhirnya tetap memperluas jangkauan eksposur. Dalam konteks pembuktian, indikator kesengajaan dapat dilihat dari konteks narasi unggahan, ajakan menyerang, atau pola pengulangan unggahan, sedangkan kelalaian dapat dirujuk dari diabaikannya standar kehati-hatian yang wajar saat membagikan informasi pribadi pihak lain.³³

4) Unsur Kerugian

Kerugian dalam PMH dapat berupa kerugian materiil maupun immateriil.³⁴ Dalam *doxing*, kerugian materiil bisa muncul sebagai biaya pengamanan, biaya pemulihan akun/nomor, hilangnya peluang kerja, atau kerugian akibat penipuan berbasis identitas, sedangkan kerugian immateriil sering tampil dalam bentuk tekanan psikologis,

³¹ Daniel Johnson Goenawan dan Muhammad Naufal Rionatadiraja, *PMH di Era Digital : Pertanggungjawaban Perdata atas Penyalahgunaan Data Pribadi*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.4, No.1 (2026).

³² Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

³³ Daniel Johnson Goenawan dan Muhammad Naufal Rionatadiraja, *Op.Cit.*.

³⁴ Indah Sari, *Op.Cit.*.

hilangnya rasa aman, rasa takut, rusaknya reputasi dan penurunan kualitas hidup.³⁵ Persoalan pentingnya terletak pada pembuktian dan penilaian kerugian immateriil, karena praktik peradilan sering lebih fokus pada kerugian yang terukur secara ekonomi. Dalam literatur tentang ganti rugi pada pelanggaran data pribadi, ketiadaan standar teknis yang jelas mengenai pembuktian kerugian non-materiil dipandang melemahkan posisi korban, sekalipun UU PDP telah mengakui hak menuntut kompensasi.³⁶

Pada titik ini, Pasal 12 UU PDP menjadi signifikan sebagai dasar normatif bahwa korban pelanggaran data pribadi (termasuk *doxing*) tidak hanya berhak mempersoalkan ‘pelanggaran’, melainkan juga berhak menuntut kompensasi.³⁷ Namun, karena UU PDP sendiri menunda detail tata cara dan standar ganti rugi ke peraturan pelaksana, ruang interpretasi pengadilan dalam menilai kerugian immateriil masih beragam. Karena itu, konstruksi PMH perlu dirumuskan secara cermat untuk menunjukkan bentuk kerugian immateriil yang logis, wajar dan kausal, agar klaim ganti rugi tidak gugur hanya karena kesulitan mengkuantifikasi kerugian non-ekonomi.

5) Unsur Hubungan Kausal

Kausalitas menuntut adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian.³⁸ Dalam *doxing*, hubungan kausal dapat dibangun melalui kronologi digital: kapan data dipublikasikan, bagaimana jangkauan sebarannya dan apa akibat yang timbul setelah publikasi (misalnya ancaman, pelecehan, gangguan kontak, serangan reputasi, atau tindakan persekusi).³⁹

³⁵ Valerie Angelita dan Varsha Savilla Akbari Candra Suradipraja, *Op.Cit.*; Mahardina Pradnya Paramita, Astrid Devitasari dan Prosawita Ririh Kusumasari, *Op.Cit.*

³⁶ Daniel Johnson Goenawan dan Muhammad Naufal Rionatadiraja, *Op.Cit.*

³⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 12 ayat (1)–(2) UU No.27 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.196, TLN No.6820.

³⁸ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2001.

³⁹ Valerie Angelita dan Varsha Savilla Akbari Candra Suradipraja, *Op.Cit.*; Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 64 ayat (1)–(4) UU No.27 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.196, TLN No.6820.

Selain itu, karakter *doxing* sebagai “pengungkapan identitas” memungkinkan kerugian timbul melalui tindakan pihak ketiga (misalnya warganet yang melakukan intimidasi), tetapi tidak otomatis memutus kausalitas jika akibat lanjutan tersebut merupakan konsekuensi wajar dari tindakan awal pelaku yang membuka data pribadi. Dengan dukungan Pasal 64 UU PDP yang mengakui alat bukti elektronik/dokumen elektronik, pembuktian kausalitas pada *doxing* memiliki landasan untuk menempatkan jejak digital sebagai bukti relevan dalam sengketa.

c. Posisi Pasal 12 UU PDP dalam Gugatan Perdata *Doxing* dan Fungsi PMH sebagai Kerangka Operasional

Pasal 12 UU PDP memberikan hak kepada subjek data untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya,⁴⁰ serta menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran dan tata cara ganti rugi akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁴¹ Dengan konstruksi tersebut, Pasal 12 dapat dibaca sebagai “pintu hak” (*right to compensation*), sedangkan PMH berfungsi sebagai “kerangka operasional” (uji unsur dan pembuktian) dalam praktik beracara perdata.⁴² Di dalam kerangka ini, larangan UU PDP (misalnya Pasal 65) dan kriminalisasi (Pasal 67) dapat dipakai untuk memperjelas kualitas melawan hukum, sementara struktur PMH membantu menilai kesalahan, kerugian dan kausalitas secara lebih terukur.

Dalam praktik sosial, tuntutan ganti rugi pada pelanggaran data pribadi juga menghadapi persoalan regulasi dan akuntabilitas, terutama ketika pelanggaran melibatkan *platform* atau pelaku usaha yang mengelola data dalam skala besar, sebagaimana tercermin dalam diskursus kasus kebocoran data pada layanan digital.⁴³

⁴⁰ Sinta Dewi Rosadi, *Pembahasan UU Perlindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023.

⁴¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 12 ayat (1)–(2) UU No.27 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.196, TLN No.6820.

⁴² Daniel Johnson Goenawan dan Muhammad Naufal Rionatadiraja, *Op.Cit.*.

⁴³ Afnan Rifai Sulisty, ST Laksanto Utomo dan Erwin Owan Hermansyah, *Konsep Ganti Rugi dalam Perlindungan Data Pribadi yang Dikelola oleh Pelaku Usaha*, Jurnal Hukum Pelita, Vol.6, No.2 (2025).

Walaupun *doxing* sering dilakukan oleh individu, realitas *doxing* kerap berkaitan dengan ekosistem data yang lebih luas (kebocoran data, pengumpulan data dari platform, atau kegagalan pengamanan), sehingga diskursus ganti rugi dan tanggung jawab perdata menjadi relevan untuk membangun argumentasi pemulihan yang efektif. Oleh sebab itu, konstruksi PMH berbasis Pasal 12 UU PDP dalam perkara *doxing* perlu menegaskan sejak awal: perbuatan pelaku memenuhi unsur PMH, perbuatan tersebut bertentangan dengan larangan UU PDP dan korban memiliki dasar hak kompensasi, dengan pembuktian yang dapat memanfaatkan bukti elektronik sesuai rezim UU PDP.

2. Rekonstruksi Bentuk dan Mekanisme Penentuan Besaran Ganti Kerugian Perdata (Khususnya Kerugian Immateriil) bagi Korban Pelanggaran Data Pribadi (*Doxing*) Berbasis Pasal 12 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

a. Pasal 12 UU PDP sebagai Basis Hak Gugat Perdata dan Masalah Kekosongan Parameter

UU PDP telah menegaskan bahwa Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya.⁴⁴ Pada saat yang sama, UU PDP juga menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran pemrosesan data pribadi dan tata cara pengenaan ganti rugi akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁴⁵

Akan tetapi, di tingkat implementasi, kondisi transisional muncul ketika instrumen pelaksana (PP) terkait dengan tata cara penilaian/penetapan ganti rugi belum tersedia. Sejumlah kajian menyatakan bahwa meskipun UU PDP mengakui hak atas ganti rugi, mekanisme dan standar pembuktiannya masih ambigu, serta bergantung pada perangkat pertanggungjawaban perdata umum (KUHPperdata).⁴⁶

⁴⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 12 ayat (1) UU No.27 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.196, TLN No.6820.

⁴⁵ *Ibid.*, Pasal 12 Ayat (2).

⁴⁶ Musrika Yanti, *Analisis Tanggung Jawab Perdata dalam Kebocoran Data : Sinkronisasi UU Perlindungan Data Pribadi dan KUH Perdata*, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol.1, No.4 (2025).

Bahkan, terdapat pandangan bahwa selama PP pelaksana belum disahkan, penilaian besaran ganti rugi pada praktiknya sangat bertumpu pada penilaian hakim dalam memutus perkara.⁴⁷

Implikasinya, pembahasan ganti rugi *doxing* (yang merupakan bentuk pelanggaran data pribadi), perlu direkonstruksi dengan cara menempatkan Pasal 12 UU PDP sebagai dasar hak (*right-based remedy*),⁴⁸ lalu menggunakan doktrin PMH untuk mengisi ruang kosong terkait klasifikasi kerugian, pembuktian dan metode penentuan besaran, sembari mengambil pelajaran dari rezim perbandingan yang lebih matang (misalnya GDPR).

b. Posisi Kerugian Immateriil dalam Doktrin PMH Indonesia

Dalam doktrin perdata, kerugian pada PMH lazim dibedakan menjadi kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil umumnya bersifat nyata, terukur dan dapat dihitung, sedangkan kerugian immateriil bersifat non-finansial dan lebih sulit dikuantifikasi.⁴⁹ Dalam satu kajian putusan PMH, kerugian immateriil dipaparkan mencakup antara lain penderitaan psikologis, kerugian reputasi dan kehilangan kesempatan, yang secara karakter tidak mudah dinilai secara “*tangible*” seperti kerugian materiil.⁵⁰

Pada titik ini, persoalan klasiknya adalah terkait dengan standar penilaian. Kajian tentang koherensi putusan hakim menegaskan bahwa kerugian immateriil merupakan kerugian non-materi yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara sistematis, sehingga penentuannya menuntut ukuran “kewajaran” dan di dalam praktiknya tersebut sering bergantung pada kebijaksanaan hakim (*ex aequo et bono*).⁵¹ Bahkan,

⁴⁷ Shofiyyah Mardiyah Hasya, Akmal Muhammad Abdullah dan Raden Maulana Damarjati, *Aspek Hukum Pertanggungjawaban Pelaku dan Upaya Pemulihan Hak Korban atas Kejahatan Doxing*, Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, Vol.3, No.1 (2025).

⁴⁸ Danrivanto Budhijanto, *Op.Cit.*.

⁴⁹ Vanessa Wilcox, *A Company's Right to Damages for Non-Pecuniary Loss*, University Press, Cambridge, 2016.

⁵⁰ Asih Yuliana, Septi Indrawati dan Amalia Fadhila Rachmawati, *Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum atas Kerugian Materiil dan Imateriil (Studi Putusan Nomor 15/Pdt .G/2024/PN .Pwr)*, Jatijajar Law Review, Vol.4, No.2 (2025).

⁵¹ Markus Suryoutomo, Siti Mariyam dan Adhi Putra Satria, *Koherensi Putusan Hakim dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.4, No.1 (2022).

dicatat bahwa dalam praktik tertentu hakim dapat menetapkan penggantian kerugian secara *ex officio*, meskipun pihak korban tidak menuntutnya.⁵²

Di sisi lain, masalah yang berulang adalah ketiadaan pedoman normatif yang tegas mengenai kompensasi immateriil pada PMH, sehingga dapat memunculkan variasi penafsiran dan disparitas putusan. Dalam studi perbandingan Indonesia-Belanda, misalnya, ditegaskan bahwa ketiadaan pengaturan mengenai kompensasi ganti kerugian immateriil pada PMH berkontribusi pada perbedaan penafsiran dalam putusan hakim.⁵³ Temuan ini penting untuk konteks UU PDP, karena Pasal 12 UU PDP memang memberi “pintu” ganti rugi, tetapi belum memberi parameter operasional penentuannya.

c. *Doxing* dan Tipologi Kerugian : Mengapa Kerugian Immateriil Cenderung Dominan

Doxing pada dasarnya mengacu pada tindakan penyebaran informasi pribadi tanpa izin yang dapat menciptakan situasi berbahaya, mempermalukan, mengundang pelecehan, atau dampak merugikan lainnya bagi korban.⁵⁴ Dalam literatur kebijakan/riset lintas yuridiksi, *doxing* dipahami sebagai bentuk *online harassment* yang melibatkan pengungkapan informasi pribadi tanpa persetujuan dan dapat berkembang menjadi gangguan yang lebih luas, misalnya *cyberbullying*, *direct harassment*, *stalking*, hingga eskalasi risiko secara langsung termasuk risiko kekerasan fisik ketika informasi memungkinkan korban dilacak secara fisik.⁵⁵

Karakter *doxing* tersebut menjelaskan mengapa kerugian yang paling sering muncul bukan semata-mata kerugian ekonomi langsung, melainkan kerugian immateriil berupa (setidaknya) tiga klaster utama:

- 1) Kerugian psikologis/emosional (rasa takut, stres, tekanan mental);

⁵² *Ibid.*, p.133.

⁵³ Rai Mantili, *Op.Cit.*.

⁵⁴ Halif, Ainul Azizah dan Prisma Diyah Ratrini, *Op.Cit.*.

⁵⁵ Alliance for Universal Digital Rights (AUDRi), *Briefing Paper: Doxing, Digital Abuse and The Law*, Alliance for Universal Digital Rights (AUDRi), United Kingdom, 2024.

- 2) Kerugian reputasi dan martabat (nama baik dan relasi sosial terdampak);
- 3) Kerugian atas rasa aman dan privasi (termasuk peningkatan risiko ancaman ketika identitas/lokasi dipublikasikan).⁵⁶

Dengan demikian, jika ganti rugi immateriil pada *doxing* hendak direkonstruksi secara yuridis, maka unsur “kerugian” harus dipahami luas, bukan hanya “ketidaknyamanan”, melainkan penderitaan non-ekonomi yang nyata, relevan dan proporsional dengan karakter serangan *doxing* (skala sebaran, jenis data, serta tingkat ancaman).

d. Pelajaran dari Rezim *General Data Protection Regulation* (GDPR): “Non-Material Damage”, Pembuktian dan Kriteria Penilaian

Sebagai pembanding, GDPR digunakan dalam penelitian ini bukan untuk menempatkan kasus *doxing* tertentu sebagai studi kasus penerapan GDPR, melainkan untuk mengambil pelajaran normatif mengenai pengakuan kompensasi atas kerugian material dan immateriil dalam pelanggaran data pribadi. Oleh karena itu, kasus-kasus *doxing* yang terjadi sebelum berlakunya GDPR tidak diposisikan sebagai contoh penerapan GDPR, tetapi hanya dapat dipahami sebagai ilustrasi mengenai bentuk dan dampak *doxing* secara umum.⁵⁷

Melalui putusan CJEU dalam perkara C-300/21, kemudian dirangkum dalam kajian *case note*, ditegaskan tiga poin yang relevan untuk desain rekonstruksi ganti rugi immateriil:

- 1) Pelanggaran (*infringement*) saja tidak otomatis melahirkan kompensasi, subjek data harus menunjukkan adanya kerugian yang aktual;
- 2) Hak kompensasi tidak dibatasi hanya untuk kerugian non-material yang mencapai ambang “serius” tertentu (tidak ada “*seriousness threshold*” yang bersifat apriori). Artinya, korban tetap dapat menuntut ganti rugi sepanjang mampu membuktikan adanya kerugian aktual, meskipun kerugian tersebut tidak tergolong sangat berat.;

⁵⁶ Asih Yuliana, Septi Indrawati dan Amalia Fadhila Rachmawati, *Op.Cit.*.

⁵⁷ Jonas Knetsch, *Op.Cit.*.

- 3) Karena GDPR tidak memberi pedoman kuantifikasi yang eksplisit, negara anggota menetapkan kriteria penilaian, tetapi harus konsisten dengan prinsip *equivalence* dan *effectiveness*.⁵⁸

Dalam konteks pembuktian, literatur akademik juga menandai isu sentral, apakah kerugian non-material dapat disimpulkan dari pelanggaran semata,⁵⁹ atau penggugat harus membuktikan kerugian non-*pecuniary* yang melampaui “*subjective discomfort*”.⁶⁰ Garis besar ini berguna bagi Indonesia, bahwa rekonstruksi ganti rugi immateriil untuk *doxing* sebaiknya menghindari dua ekstrem, yakni menganggap pelanggaran otomatis harus ganti rugi tanpa bukti dan dampak, atau mensyaratkan ambang kerugian “sangat berat” yang sulit dipenuhi korban, padahal dampak *doxing* sering nyata namun non-ekonomis.

Namun demikian, penggunaan GDPR sebagai bahan komparasi dalam penelitian ini tidak dapat dimaknai sebagai dasar untuk menerapkan GDPR secara langsung di Indonesia. GDPR lahir dalam konteks hukum Uni Eropa yang memiliki karakter supranasional, struktur kelembagaan perlindungan data yang relatif mapan, serta budaya hukum yang berbeda dengan Indonesia. Sementara itu, Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki sistem hukum nasional tersendiri, sehingga penyelesaian sengketa pelanggaran data pribadi tetap harus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, KUHPperdata dan hukum acara perdata Indonesia.

Sehingga dengan demikian, GDPR sendiri lebih tepat ditempatkan sebagai rujukan prinsip, bukan sebagai model yang dapat diterapkan sepenuhnya tanpa penyesuaian. Pelajaran dari GDPR dalam konteks penelitian ini terbatas pada penguatan prinsip kompensasi terhadap kerugian immateriil, pentingnya pembuktian kerugian dan perlunya parameter penilaian yang lebih terstruktur. Di dalam perkara *doxing*,

⁵⁸ Shu Li, *Op.Cit.*.

⁵⁹ Indranath Gupta, Sherin Sarah Philips dan Paarth Naithani, *Introduction to Data Protection Law: Cases and Materials from the EU*, Springer Nature Singapore, Singapore, 2024.

⁶⁰ Jonas Knetsch, *Op.Cit.*; Vernon Valentine Palmer, *The Recovery of Non-Pecuniary Loss in European Contract Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2015.

Pasal 12 UU PDP dapat dijadikan dasar hak gugat, tetapi penentuan ada atau tidaknya ganti kerugian tetap harus disesuaikan dengan konsep perbuatan melawan hukum, khususnya unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kausal.

e. Rekonstruksi Mekanisme Penentuan Besaran Ganti Rugi Immateriil dalam Kasus *Doxing*

Berdasarkan Pasal 12 UU PDP, doktrin PMH Indonesia dan pelajaran dari GDPR, mekanisme penentuan besaran ganti rugi immateriil akibat *doxing* dapat direkonstruksi ke dalam model penilaian berbasis faktor (*factor-based assessment*),⁶¹ yang tetap kompatibel dengan diskresi hakim, tetapi sekaligus mengurangi perbedaan karena memiliki parameter yang dapat diuji.

1) Tahap identifikasi pelanggaran dan kualitas kesalahan

Pada tahap awal, fokusnya bukan langsung kepada “berapa rupiah”, tetapi memastikan kualitas pelanggaran data apa yang disebarkan, apakah ada persetujuan dan apa niat pelaku. Dalam konteks *doxing*, salah satu kajian mengusulkan “tolak ukur” kategorisasi yang dapat ditarik dari unsur seperti identifikasi subjek data yang jelas, persetujuan subjek data dan niat pelaku, sebelum sampai kepada perhitungan dampak kerugian korban.⁶²

2) Klasifikasi jenis kerugian immateriil

Agar penentuan besaran tidak kabur, kerugian immateriil perlu diklasifikasi secara argumentatif. Doktrin PMH menangkap kerugian immateriil sebagai kerugian non-finansial (misalnya penderitaan psikologis dan reputasi),⁶³ sedangkan karakter *doxing* menunjukkan kerugian dapat meluas ke gangguan rasa aman dan risiko ancaman.⁶⁴ Maka, minimal klasifikasi yang dapat dipakai dalam kasus *doxing* adalah:

a) Penderitaan psikologis/emosional;

⁶² Alliance for Universal Digital Rights (AUDRi), *Op.Cit.*.

⁶³ Asih Yuliana, Septi Indrawati dan Amalia Fadhila Rachmawati, *Op.Cit.*.

⁶⁴ Alliance for Universal Digital Rights (AUDRi), *Op.Cit.*.

- b) Kerusakan reputasi/martabat;
 - c) Gangguan privasi dan hilangnya rasa aman;
 - d) Konsekuensi lanjutan (*harrasment, stalking, ancaman*) sebagai *aggravating factor*.⁶⁵
- 3) Standar pembuktian: “kerugian aktual” tanpa mensyaratkan ambang keseriusan tertentu

Mengadopsi pelajaran dari C-300/21, korban perlu menunjukkan kerugian aktual (*actual damage*), tetapi tidak perlu dibatasi oleh ambang “harus sangat serius” secara apriori.⁶⁶ Dalam konteks Indonesia, karena kerugian immateriil memang tidak matematis dan dinilai “wajar”, standar pembuktian yang lebih realistis dapat berupa indikator-indikator yang masuk akal, misalnya bukti digital ancaman/pelecehan yang muncul setelah *doxing*, bukti perubahan perilaku (menutup akun, mengganti nomor), gangguan relasi/pekerjaan karena reputasi terdampak, atau bukti konseling/psikolog jika tersedia.⁶⁷ Kerangka ini tetap sejalan dengan gagasan bahwa penetapan kerugian immateriil menuntut kewajaran dan diskresi hakim, tetapi diskresinya dijalankan berdasarkan indikator, bukan asumsi.

- 4) Penentuan besaran: parameter kewajaran yang terstruktur (untuk mengurangi disparitas)

Karena doktrin menegaskan jumlah kerugian immateriil harus “wajar”, maka “kewajaran” perlu diberi isi parameter agar tidak sepenuhnya abstrak. Mengingat studi PMH menunjukkan ketiadaan pedoman dapat memicu variasi penafsiran,⁶⁸ maka untuk *doxing* dapat digunakan parameter berikut:

- a) Sensitivitas data (alamat rumah/lokasi, nomor, identitas, data keluarga);

⁶⁵ Asih Yuliana, Septi Indrawati dan Amalia Fadhila Rachmawati, *Op.Cit.*.

⁶⁶ Shu Li, *Op.Cit.*.

⁶⁷ Basil Markesinis, Michael Coester dan Guido Alpa, *Compensation for Personal Injury in English, German and Italian Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2005.

⁶⁸ Rai Mantili, *Op.Cit.*.

- b) Skala dan durasi sebaran (*platform*, jumlah unggahan ulang, tingkat sebaran);
- c) Tingkat identifiabilitas (apakah data cukup untuk melacak korban);
- d) Intensitas ancaman setelah penyebaran;
- e) Derajat kesalahan pelaku (sengaja memperlakukan/mengintimidasi);
- f) Kerentanan korban (misalnya korban perempuan/anak/pekerja profesi tertentu yang mudah disasar);
- g) Upaya mitigasi (*takedown*, permintaan maaf, penghentian penyebaran) sebagai faktor yang dapat mengurangi sebaran.⁶⁹

Model ini memungkinkan hakim tetap menggunakan *ex aequo et bono*, tetapi dalam koridor argumentatif yang dapat ditelusuri (*traceable reasoning*). Pada akhirnya, rekonstruksi ini juga memperkuat urgensi PP Pasal 12 UU, tanpa pedoman, penentuan besaran akan terus subjektif dan ketidakpastian pemulihan korban akan berulang.

Dalam praktik peradilan perdata, tuntutan ganti kerugian immateriil tidak selalu dikabulkan sesuai dengan jumlah yang diminta penggugat, melainkan dinilai berdasarkan kewajaran, kepatutan dan dasar pembuktian yang diajukan. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 820 K/PDT/2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 254/PDT/2012/PT.Smg jo. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 304/Pdt.G/2011/PN.Smg. Dalam perkara tersebut, penggugat menuntut ganti kerugian immateriil sebesar seratus kali lipat dari kerugian materiil akibat hilangnya bagasi penumpang.

⁶⁹ Alliance for Universal Digital Rights (AUDRi), *Op.Cit.*; Shofiyyah Mardiyah Hasya, Akmal Muhammad Abdullah dan Raden Maulana Damarjati, *Op.Cit.*.

Namun, hakim hanya mengabulkan ganti kerugian immateriil sebesar Rp19.115.000,00, yaitu sama dengan nilai kerugian materiil yang terbukti.⁷⁰

Meskipun putusan tersebut bukan perkara *doxing*, putusan ini relevan sebagai pembanding praktik peradilan dalam menilai tuntutan ganti kerugian immateriil pada perkara perdata. Relevansinya terletak pada prinsip bahwa kerugian immateriil tidak cukup hanya diklaim secara subjektif, tetapi harus memiliki dasar pembuktian dan dinilai secara rasional oleh hakim. Dalam konteks *doxing*, korban tidak cukup hanya menyatakan mengalami rasa takut, tekanan psikologis, atau kerusakan reputasi. Korban perlu memperkuat tuntutan tersebut dengan bukti konkret, seperti hasil pemeriksaan psikolog atau psikiater, tagihan konsultasi atau terapi, rekam medis, keterangan ahli, tangkapan layar penyebaran data pribadi, bukti ancaman atau intimidasi, serta keterangan saksi. Dengan demikian, tuntutan ganti kerugian immateriil akibat *doxing* tidak hanya bersifat asumptif, tetapi memiliki dasar pembuktian yang dapat dinilai secara objektif oleh hakim.

C. PENUTUP

Doxing dapat dikonstruksikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dalam kerangka Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi karena tindakan tersebut melibatkan pemrosesan dan/atau penyebarluasan data pribadi tanpa dasar yang sah atau tanpa persetujuan subjek data. Perbuatan tersebut melanggar hak subjek data atas perlindungan data pribadinya dan dapat memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata, yaitu adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kausal. Dengan demikian, Pasal 12 UU PDP dapat diposisikan sebagai dasar hak gugat bagi korban *doxing*,

⁷⁰ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 820 K/PDT/2013 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 254/PDT/2012/PT.Smg Jo. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 304/Pdt.G/2011/PN.Smg.

sedangkan Pasal 1365 KUHPerdata digunakan sebagai kerangka pembuktian pertanggungjawaban perdata pelaku.

Penelitian ini hanya memberikan dasar yuridis awal dalam membangun mekanisme tuntutan ganti kerugian perdata bagi korban *doxing*, khususnya kerugian immateriil. Pasal 12 UU PDP memang telah membuka ruang bagi subjek data pribadi untuk menggugat dan menerima ganti rugi, tetapi ketentuan tersebut belum memberikan parameter teknis mengenai cara pembuktian dan penentuan besaran ganti kerugian. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan dasar rekonstruksi melalui pendekatan Perbuatan Melawan Hukum, pembuktian kerugian aktual, serta model penilaian berbasis faktor, seperti jenis data yang disebar, luas dan durasi penyebaran, intensi pelaku, dampak terhadap reputasi, psikologis dan rasa aman korban, serta upaya mitigasi yang dilakukan.

Komparasi dengan GDPR dalam penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai penerapan langsung GDPR di Indonesia, melainkan hanya sebagai rujukan prinsip untuk memperkuat pemahaman mengenai kompensasi atas kerugian nonmateriil. Penerapan ganti kerugian akibat *doxing* di Indonesia tetap harus disesuaikan dengan UU PDP, KUHPerdata, konsep Perbuatan Melawan Hukum, serta hukum acara perdata Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak dapat dipahami sebagai pedoman final yang mengikat hakim dalam menentukan nominal ganti rugi, melainkan sebagai dasar konseptual untuk membantu membangun argumentasi hukum korban *doxing* dalam mengajukan gugatan perdata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budhijanto dan rivanto. 2023. *Hukum Pelindungan Data Pribadi di Indonesia: Cyberlaw & Cybersecurity*. (Bandung: Refika Aditama).
- _____. 2024. *Revolusi Cyberlaw Indonesia: Revisi UU ITE 2024, Kedaulatan Digital dan Kecerdasan Artifisial*. (Bandung: Refika Aditama).
- Fuady, Munir. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Gupta, Indranath, Sherin Sarah Philips dan Paarth Naithani. 2024. *Introduction to Data Protection Law: Cases and Materials from the EU*. (Singapore: Springer Nature Singapore).
- Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Kuner, Christopher, dkk.. 2020. *The EU General Data Protection Regulation (GDPR): A Commentary*. (Oxford: Oxford University Press).
- Makarim, Edmon. 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Markesinis, Basil, Michael Coester dan Guido Alpa. 2005. *Compensation for Personal Injury in English, German and Italian Law*. (Cambridge: Cambridge University Press).
- Palmer, Vernon Valentine. 2015. *The Recovery of Non-Pecuniary Loss in European Contract Law*. (Cambridge: Cambridge University Press).
- Persada, Pratama. 2024. *Implementasi UU Pelindungan Data Pribadi di Indonesia: Tantangan, Strategi dan Solusi*. (Jakarta: CISSReC – Yayasan Lembaga Riset Siber Indonesia).
- Rosadi, Sinta Dewi. 2023. *Pembahasan UU Perlindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Saebani, Beni Ahmad, Dewi Mayaningsih dan Ai Wati. 2016. *Perbandingan Hukum Perdata*. (Bandung: Pustaka Setia).
- Satrio, J. 2001. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku 1*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Solove, Daniel J. dan Woodrow Hartzog. 2022. *Breached! Why Data Security Law Fails and How to Improve It*. (New York: Oxford University Press).
- Subekti, R. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: Intermasa).
- Westin, Alan F. 2013. *Privacy and Freedom*. (Portsmouth: International Association of Privacy Professionals).
- Wilcox, Vanessa. 2016. *A Company's Right to Damages for Non-Pecuniary Loss*. (Cambridge: University Press).
- Wiraguna, Sidi Ahyar dan Megawati Barthos. 2025. *Hukum Privasi & Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. (Bandung: Widina Media Utama).

Publikasi

- Andryawan, dkk.. *Analisis Perkara No. 17/Pdt.G/2024: Penggunaan Asas Prejudicieel Geschil dalam Perkara PMH (Penyalahgunaan Data Pribadi)*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol.5. No.2 (2024).

- Angelita, Valerie dan Varsha Savilla Akbari Candra Suradipraja. *Dampak Sosial Doxing terhadap Hak Privasi Pelaku Kejahatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2024*. Jurnal Legislatif. Vol.8. No.1 (2024).
- Bulgakova, Daria. *Doxing: The Sandy Hook Case Study*. NaUKMA Research Papers. Law. Vol.14 (2025).
- Douglas, David M. *Doxing: A Conceptual Analysis*. Springer Nature. Vol.18. No.3 (2016).
- Goenawan, Daniel Johnson dan Muhammad Naufal Rionatadiraja. *PMH di Era Digital : Pertanggungjawaban Perdata atas Penyalahgunaan Data Pribadi*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.4. No.1 (2026).
- Halif, Ainul Azizah dan Prisma Diyah Ratrini. *Regulating Doxing and Personal Data Dissemination in Indonesia*. Jurnal Kajian Pembaruan Hukum. Vol.3. No.1 (2023).
- Hasya, Shofiyyah Mardiyah, Akmal Muhammad Abdullah dan Raden Maulana Damarjati. *Aspek Hukum Pertanggungjawaban Pelaku dan Upaya Pemulihan Hak Korban atas Kejahatan Doxing*. Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara. Vol.3. No.1 (2025).
- Knetsch, Jonas. *The Compensation of Non-Pecuniary Loss in GDPR Infringement Cases*. Journal of European Tort Law. Vol.13. No.2 (2022).
- Li, Shu. *Compensation for Non-Material Damage under Article 82 GDPR: A Review of Case C-300/21*. Maastricht Journal of European and Comparative Law. Vol.30. No.3 (2023).
- Mantili, Rai. *Ganti Kerugian Immateriil terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda*. De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum. Vol.4. No.2 (2019).
- Muklis. *Analisis Ganti Kerugian Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata*. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum. Vol.4. No.1 (2023).
- Panjaitan, Firman B.W, dkk.. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi dalam Tindakan Doxing Berdasarkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022*. Jurnal Darma Agung. Vol.32. No.5 (2024).
- Paramita, Mahardina Pradnya, Astrid Devitasari dan Prosawita Ririh Kusumasari. *Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Hukum Perdata: Urgensi, Tantangan dan Prospek Pengaturan di Indonesia*. Jatijajar Law Review. Vol.4. No.2 (2025).
- Prisdallini, Diaz Marsillo dan Andrie Irawan. *Analisis Pengaturan Hukum terhadap Kejahatan Siber Doxing di Indonesia*. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory. Vol.2. No.3 (2024).
- Salsabila, Arsha Chaizahra Putri, Demas Brian Wicaksono dan Irwan Kurniawan Seotijono. *Doxing Actions in Personal Data Protection*. Bacarita Law Journal. Vol.6. No.1 (2025).
- Sari, Indah. *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Vol.11. No.1 (2020).
- Sulistyo, Afnan Rifai, ST Laksanto Utomo dan Erwin Owan Hermansyah. *Konsep Ganti Rugi dalam Perlindungan Data Pribadi yang Dikelola oleh Pelaku Usaha*. Jurnal Hukum Pelita. Vol.6. No.2 (2025).
- Suryoutomo, Markus dan Agus Wibowo. *Pemberian Ganti Rugi Immaterial dalam Perbuatan Melanggar Hukum sebagai Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Kolaboratif Sains. Vol.6. No.10 (2023).

Nazwa Rahmannina Rustandi, Dewi Mayaningsih dan Fenny Fatriani
Konstruksi Yuridis Ganti Kerugian Perdata Akibat Pelanggaran Data Pribadi (Doxing)
Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan
Data Pribadi

- Suryoutomo, Markus, Siti Mariyam dan Adhi Putra Satria. *Koherensi Putusan Hakim dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.4. No.1 (2022).
- Yanti, Musrika. *Analisis Tanggung Jawab Perdata dalam Kebocoran Data : Sinkronisasi UU Perlindungan Data Pribadi dan KUH Perdata*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol.1. No.4 (2025).
- Yuliana, Asih, Septi Indrawati dan Amalia Fadhila Rachmawati. *Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum atas Kerugian Materiil dan Imateriil (Studi Putusan Nomor 15/Pdt .G/2024/PN .Pwr)*. Jatijajar Law Review. Vol.4. No.2 (2025).

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 820 K/PDT/2013.
- Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 254/PDT/2012/PT.Smg.
- Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 304/Pdt.G/2011/PN.Smg.

Sumber Lain

- Alliance for Universal Digital Rights (AUDRi). 2024. *Briefing Paper: Doxing, Digital Abuse and The Law*. (United Kingdom: Alliance for Universal Digital Rights (AUDRi)).